



PUTUSAN

Nomor : 60/Pdt.G/2010/PA.Pkc

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Pelalawan, disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sopir, tempat tinggal semula di Pelalawan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti diwilayah Republik Indonesia, disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar penjelasan Penggugat di persidangan ;

Telah memeriksa dan mempelajari semua bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 15 Maret 2010, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan register Perkara Nomor; 60/Pdt.G/2010/PA.Pkc, tanggal 15 maret 2010, Penggugat telah mengemukakan hal-hal pokok sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 13 Juni 2005 dan tercatat di PPN/KUA.Kec. Pelalawan dan selama ikatan perkawinan (ba'da dukhul) telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 4 tahun;
- Pada awal perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, hal tersebut berlangsung selama 2 (dua) tahun, akan tetapi sejak tahun 2007 sudah tidak harmonis lagi, hingga akhirnya pada bulan Maret 2008, Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak diketahui keberadaanya sampai sekarang yang membuat Penggugat beserta seorang anaknya sangat



menderita, hal tersebut sudah berlangsung selama 2 tahun dan Penggugat tidak reda lagi atas perlakuan dari Tergugat;

Bahwa dengan keadaan dan permasalahan rumah tangga Penggugat tersebut, Penggugat mohon pada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Cq Majelis Hakim mengadakan sidang untuk memeriksa perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

- Menyatakan putus hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dengan perceraian.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, ketidakhadirannya tidak merupakan halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan membina rumah tangga kembali dengan rukun dan harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dalam pemeriksaan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, maka tanggapan dan jawaban dari Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat ke persidangan berupa fotokopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ; 67/04/VI/2005, atas nama TERGUGAT sebagai suami dan PENGGUGAT sebagai isteri yang telah bermeterai cukup dan telah dinazzegele Pejabat Kantor Pos dan Giro serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama pelalawan, tanggal 13 Juni 2005, setelah diperiksa majelis hakim, ternyata sama dan sesuai dengan aslinya, bukti P1 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan yang mengaku bernama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Pelalawan, setelah diambil sumpah yang bersangkutan di muka persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga sejak tahun 2005;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat benar pasangan suami isteri yang sah dan saksi hadir ketika pernikahannya dilangsungkan ;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama dua tahun berjalan disebabkan sikap Tergugat yang suka main judi dan suka berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui dimana Penggugat sering bercerita kepada saksi tentang permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Pelalawan, setelah diambil sumpah yang bersangkutan di muka persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai abang kandung dari Penggugat;
- Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2005 dengan TERGUGAT dan ketika pernikahan dilangsungkan Tergugat ada mengucapkan sighta taklik talak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah dua tahun berjalan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka main judi, tidak jujur dan suka main perempuan



sehingga menimbulkan percekocan diantara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat maupun untuk anaknya yang membuat Penggugat sangat menderita;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan sekaligus menerimanya ;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tetap mengajukan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat tidak ada lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama 2 (dua) tahun berjalan dan membiarkan Penggugat begitu saja dengan tanpa ada rasa tanggung jawabnya sebagai seorang suami serta mohon agar Majelis Hakim dapat segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara dianggap termasuk pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran Penggugat ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan bukan didasari oleh suatu alasan yang sah yang dibenarkan oleh hukum, sehingga dianggap menerima dan tidak membantah atau membenarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat. maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek



Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat ke persidangan adalah berupa fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah yang cocok dan sama dengan aslinya, merupakan akta autentik dengan nilai pembuktian sempurna, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 R.Bg jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan telah terbukti, bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 13 Juni 2005 dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan memberikan keterangan yang saling bersesuaian, saling mendukung dan melengkapi yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi keharmonisan sebagaimana tujuan perkawinan (Vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) di mana kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi sejak tahun 2007, hingga akhirnya pada bulan Maret 2008, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu pula Tergugat tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat hal ini sudah berlangsung selama 2 tahun sampai sekarang, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat harus berusaha dan bekerja sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan ditambah alat bukti tertulis serta keterangan dua orang saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa kondisi rumah tangga kedua belah pihak telah mengalami keretakan dan sulit disatukan lagi, dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sejak bulan Maret 2008 atau selama 2 (dua) tahun berjalan dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi yang membuat Penggugat sangat menderita, sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian karena Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak pada angka 2 dan 4;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di persidangan telah terbukti tentang pelanggaran taklik talak, maka alasan lainnya dalam a quo perkara ini harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah cukup alasan serta tidak melawan hak sesuai maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.271.000,- (duaratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2010 Masehi bersamaan dengan tanggal 07 Sya'ban 1431 Hijriyah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. ASY'ARI ,MH, sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh GUSNAHARI, SH, MH. dan YUNIATI FAIZAH. S.Ag.SH. M.SI masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, dibantu oleh FAKHRIADI, SH, sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS

Drs. ASY'ARI, M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

GUSNAHARI, S.H.,M.H.

YUNIATI FAIZAH. S.Ag.SH.M.SI

PANITERA SIDANG

FAKHRIADI, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
2. Biaya panggilan	: Rp. 180.000,-
2. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Materai	: Rp. 6.000,-
<u>J u m l a h</u>	<u>: Rp. 271.000,-</u>

(duaratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;